

SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA BISNIS ONLINE

Oleh:

AI LINA LISNAWATI
NPM. 13111489



**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1439 H / 2018 M**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP
PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA BISNIS ONLINE**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh:

AI LINA LISNAWATI
NPM. 13111489

Pembimbing I : **Drs. Dri Santoso, M.H.**
Pembimbing II : **Nurhidayati, M.H.**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1439 H / 2018 M**

ABSTRAK

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA BISNIS ONLINE

Nama : Ai Lina Lisnawati
NPM : 13111489


Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.


Pembimbing I



Drs. Dri Santoso, M.H.

NIP. 19670316 199503 1 001

Metro, Agustus 2017
Pembimbing II



Nurhidayati, M.H.

NIP.19761109 200912 2 001

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqosyah
Saudari Ai Lina Lisnawati

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.


Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **Ai Lina Lisnawati**
NPM : 13111489
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Fakultas : Syariah
Judul : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA BISNIS ONLINE**

Sudah dapat kami setujui dan dapat dimunaqosyahkan Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I


Drs. Dri Santoso, MH
NIP. 19670316 199503 1 001

Metro, Agustus 2017
Pembimbing II


Nurfidayati, MH
NIP. 19761109 200912 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No. B-0124/In.28/F-Sy/PP.009/01/2018

Skripsi dengan judul: TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA BISNIS ONLINE, yang disusun Oleh: Ai Lina Lisnawati, NPM: 13111489 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HESy), telah dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Jum'at/ 19 Januari 2018.

TIM MUNAQOSYAH:

Ketua/Moderator : Drs. Dri Santoso, M.H.

(.....)

Penguji I : Nety Hermawati, SH, MA, MH

(.....)

Penguji II : Nurhidayati, S. Ag, MH.

(.....)

Sekretaris : Nency Della Oktor, M.Sy

(.....)



Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah

H. Husnul Fatarib, Ph.D

NIP 19740104 199903 1 004

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA BISNIS ONLINE

Oleh :

AI LINA LISNAWATI

NPM. 13111489

Perkembangan teknologi informasi di dunia mengalami kemajuan yang begitu pesat. Mulai dari perkembangan teknologi informasi itu sendiri telah menciptakan perubahan sosial, ekonomi dan budaya. Di Indonesia itu sendiri juga mengalami dampak positif maupun negatif, salah satunya menimbulkan permasalahan hukum terkait dengan penyampaian informasi atau transaksi elektronik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Perlindungan Konsumen Pada Bisnis Online. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh data mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Perlindungan Konsumen Pada Bisnis Online. Semua data-data tersebut kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif melalui pendekatan induktif.

Setelah peneliti memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, dapat disimpulkan bahwa Belum terjaminnya sistem pengaman dalam sistem jual beli online dan belum terjaminnya kualitas informasi yang diberikan. Kurang maksimalnya penegak hukum bagi pelaku penipuan sesuai hukum yang berlaku. Banyak pelaku usaha yang menghilangkan etika bisnis dengan memasang iklan yang mempunyai unsur penipuan. Konsumen yang kurang berhati-hati dan terkadang enggan melapor penipuan yang dialami karena nominalnya yang kecil. Oleh karena itu dapat dipastikan bahwa menurut hukum Islam, transaksi jual beli online seperti ini mutlak dipenuhi beberapa unsur antara lain akad, khiyar, dilihat dari barang yang diperjual belikan, uang pokok, proses pembayaran jika semua itu telah terpenuhi maka transaksi jual beli online tersebut diperbolehkan.

OROSINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AILINA LISNAWATI
NPM : 13111489
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juli 2017
Yang Menyatakan,



AILINA LISNAWATI
NPM. 13111489

MOTTO

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَدْرِكُهُ إِلَّا

أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٢٦٩﴾

Artinya: “Allah menganugerahkan al hikmah (kefahaman yang dalam tentang Al Qur'an dan As Sunnah) kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan barangsiapa yang dianugerahi al hikmah itu, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah). (Qs. Al- Baqarah: 269)¹

¹ Q.S. Al-Baqarah: 269

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dipersembahkan kepada:

- ❖ Keluarga Besarku yang selalu membantu mengiringi perjalanan hingga sekarang. Begitu besar perjuangan dan kasih sayang mereka yang penulis terima, terima kasih.
- ❖ Semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, serta teman-teman di IAIN Metro khususnya Hukum Ekonomi Islam angkatan 2013.
- ❖ Almamaterku yang sangat aku banggakan.

KATA PENGANTAR


Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT., berkat rahmat dan karunia-Nya maka penulis berhasil menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI’AH TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA BISNIS ONLINE.” sesuai dengan waktu yang direncanakan.

Skripsi ini penulis susun guna dimunaqosahkan dalam sidang Fakultas Syariah IAIN Metro. Atas persetujuan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Kedua Orang Tua yang telah memberikan dukungan materi maupun non materi dalam penyusunan skripsi ini.
2. Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro.
3. H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro.
4. Nety Hermawati, SH.,MA.,MH, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Metro.
5. Drs. Dri Santoso, M.H., selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Nurhidayati, M.H., selaku Pembimbing II yang juga telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Para Dosen Fakultas Syari’ah yang telah memberikan ilmu baik di dalam perkuliahan maupun di luar perkuliahan.
8. Rekan-rekan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2013 yang telah memberi motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Atas segala bantuan dan bimbingan dari semua pihak, penulis ucapkan terimakasih semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan dan jasa-jasa mereka. Amin

Metro, Mei 2017
Penulis,



Ai Lina Lisnawati

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
ORISINALITAS PENELITIAN	vi
RIWAYAT HIDUP.....	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Penelitian Relevan.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Perlindungan Konsumen	10
1. Pengertian Perlindungan Konsumen	10
2. Asas dan Tujuan Perlindungan Bagi Konsumen.....	11
3. Hak dan Kewajiban Konsumen Perspektif Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan	

Konsumen Pasal 4	12
4. Hak dan Kewajiban Konsumen Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah	14
B. Jual Beli Online	15
1. Pengertian Jual Beli Online.....	15
2. Dasar Hukum Jual Beli Online	19
3. Rukun dan Syarat Jual Beli Online	23
4. Contoh-contoh Jual Beli Online.....	26
5. Pihak-pihak yang Terlibat Jual Beli Online	30
C. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syari'ah.....	31

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	36
B. Sumber Data.....	37
C. Teknik Pengumpulan Data.....	40
D. Teknik Analisis Data.....	41

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Tia <i>Cash on Delivery</i> (COD)	43
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah pada Transaksi Jual Beli Tia <i>Cash on Delivery</i> (COD).....	45
C. Analisis.....	50

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	57
B. Saran-saran.....	57

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi di dunia mengalami kemajuan yang begitu pesat. Mulai dari perkembangan teknologi informasi itu sendiri telah menciptakan perubahan sosial, ekonomi dan budaya. Di Indonesia itu sendiri juga mengalami dampak positif maupun negatif, salah satunya menimbulkan permasalahan hukum terkait dengan penyampaian informasi dan/atau transaksi elektronik.

Melalui bisnis dengan media internet (dengan menggunakan perangkat elektronik) ini sering disebut dengan *electronic commerce (E-commerce)* atau *electronic business (E-bussines)*.² *E-commerce* adalah suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik, dan pertukaran/penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik.³

Selanjutnya, peran periklanan pada zaman sekarang amatlah berkembang karena banyaknya transaksi yang bersifat pesanan yang menggunakan media elektronik. Jual beli online menjadi solusi bagi sebagian masyarakat yang mempunyai modal kecil karena murah dan transaksinya yang mudah. Adapun permasalahan hukum yang dimaksud yakni terjadinya penipuan oleh pelaku usaha dalam kegiatan jual beli yang dilakukan secara

² Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*, (Bandung; PT Citra Aditya Bakti, 2013), cet. 4, hal. 407

³ *Ibid.*, hal. 407

online. Padahal dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29 telah dijelaskan mengenai jual beli sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَ... (٢٩)

Artinya: ” Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka”⁴

Ayat di atas menjelaskan agar tidak menggunakan dan mengambil harta orang lain dengan jalan yang tidak benar. Ayat tersebut juga berbicara tentang anjuran untuk melakukan transaksi jual beli dengan jalan suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak lainnya.

Selanjutnya, dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh al-Bazzar dan Hadith shahih menurut al-Hakim menjelaskan sebagai berikut:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

Artinya: ”Dari Rifa'ah Ibnu Rafi bahwa Nabi SAW pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau bersabda: “pekerjaan seorang dengan tangannya dan setiap jual-beli yang bersih”. (HR al-Bazzar dan Hadith shahih).⁵

Berdasarkan hadits di atas dapat dipahami bahwa dalam melakukan usaha harus dilakukan dengan bersih. Maksudnya adalah dalam melakukan

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), h. 69

⁵ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram & Dalil-dalil Hukum*, ter. Khalifaturrahman & Haeruddin (Jakarta: Gema Insani, 2013), hal. 329

usaha harus didasari prinsip kejujuran, keterbukaan dan saling suka tanpa adanya unsur penipuan dan paksaan.

Jual beli online tidak lepas dari sorotan masyarakat sebagai pelaku ekonomi. Banyak penjual yang menawarkan produk dalam model periklanannya yang menampilkan produk yang tidak sesuai dengan kenyataannya, dengan memberikan kesan dan pesan yang berlebihan, dan tidak jarang mengabaikan norma-norma dan nilai-nilai etika bisnis, sebagai akibatnya, iklan-iklan tersebut sering menimbulkan citra bisnis yang negatif bahkan dianggap menipu.

Mengenai kegiatan jual-beli terdapat tahap-tahap transaksi yang dilalui oleh pelaku usaha dan konsumen yang melangsungkan kegiatan jual-beli tersebut. Pada tahap sebelum melakukan transaksi, konsumen biasanya mencari informasi mengenai produk barang yang dibutuhkannya, selanjutnya pada tahap transaksi pelaku usaha dan konsumen mengadakan perjanjian sehingga menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi kedua belah pihak yang melakukan perjanjian.

Sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 1457 KUHPerdato bahwa “jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan”.⁶

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), hal. 324

Mengenai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pelaku usaha dalam melakukan transaksi jual beli telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 7 sebagai berikut:

- a. Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian pemanfaatan barang dan/atau jasa diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.⁷

Adapun perlunya suatu Undang-Undang Perlindungan Konsumen dibentuk adalah dengan tujuan:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.⁸

⁷ Undang-Undang Perlindungan Konsumen 1999, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal. 6-7

Selanjutnya, berdasarkan pra survey yang peneliti lakukan terhadap Mahasiswa IAIN Metro diketahui bahwa banyak di kalangan mahasiswa IAIN Metro yang melakukan pemesanan barang melalui media online dan tidak jarang di antara mereka yang kecewa setelah barang diterima ternyata tidak sesuai dengan kriteria yang ada dalam iklan di internet. Salah satu contoh yaitu saudara Wawan yang membeli HP second melalui COD. Menurutnya, HP second yang ia beli tidak sesuai dengan kriteria yang diposting di internet. Terbukti setelah sekitar dua minggu ia pakai, HP second tersebut sudah rusak dan tidak bisa berfungsi lagi sama sekali. Menurutnya, ia telah dirugikan dalam segi finansial dan waktu. Sampai sekarang ia masih merasa trauma dengan pembelian melalui online tersebut, karena takut tertipu lagi.

Namun berbeda dari saudara Wawan, saudari Indri memesan barang via online sudah berkali-kali. Selama membeli beberapa produk via online ia merasa puas dan menurutnya barang yang ia pesan sesuai dengan barang yang dipesannya.

Selain menjadi konsumen, ada beberapa dari kalangan mahasiswa yang juga menggeluti usaha di bidang online ini. Mahasiswa IAIN Metro yang menjadi pelaku bisnis online biasanya memberikan harga yang mudah terjangkau bagi para konsumen dalam pembelian sebuah produk, karena mayoritas pelanggannya juga dari kalangan mahasiswa, seperti contoh saudari Tia yang menawarkan barang-barangnya melalui BlackBerry Massanger. Namun demikian, jual beli secara online ini tidak selamanya berjalan lancar

⁸ Undang-Undang Perlindungan Konsumen 1999, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal. 4

dan berjalan mulus. Adanya ketidakpuasan dari pembeli sehingga menjadi salah satu faktornya tentang ketidaksesuaian barang yang dibeli.

Transaksi yang dilakukan saudari Tia dalam melaksanakan jual beli lebih memprioritaskan kepuasan dan kenyamanan bagi pembeli dalam melakukan transaksi. Saudari Tia dalam menawarkan produknya menjelaskan kriteria-kriteria barang dan ciri-cirinya dengan jelas seperti menampilkan gambar barang, menjelaskan kualitas barang seperti kondisi barang, kelebihan dan kelemahan barang, menyebutkan harga barang yang diiklankan. Untuk garansi, saudari Tia hanya memberlakukan pada laptop saja, itupun hanya 1 minggu terhitung setelah barang diterima. Selain itu juga, jika ada komplain mengenai barang yang dipesan, saudari Tia siap mengganti barang tersebut atau mengembalikan setengah dari uang yang dibayarkan.

Selain saudari Tia, Saudari Sherly pun juga menggeluti bisnis online. Dalam bertransaksi sistem yang dijalankan oleh saudari Sherly tidak jauh beda dengan sistem transaksi yang dijalankan oleh saudari Tia. Hanya saja bedanya, untuk barang yang sudah dibayar dan sudah lewat 24 jam, saudari Sherly tidak menerima pengajuan komplain lagi.

Berdasarkan uraian di atas, maka dilakukan penelitian secara lebih mendalam. Oleh karena itu peneliti memilih judul “TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI’AH TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA BISNIS ONLINE”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah “Bagaimanakah Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Perlindungan Konsumen Pada Bisnis Online?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Perlindungan Konsumen Pada Bisnis Online”.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat luas tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Perlindungan Konsumen Pada Bisnis Online.
 - b. Secara teoritis bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat mengenalkan kepada masyarakat tentang suatu bentuk keilmuan hukum Islam yang meliputi seluruh aspek kehidupan dan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum ekonomi dalam bidang Ekonomi Syari’ah, khususnya tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Perlindungan Konsumen Pada Bisnis Online.

D. Penelitian Relevan

Penulisan skripsi ini penulis menemukan beberapa skripsi yang dapat dijadikan kajian terdahulu bagi penulis diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Prasetyo dengan judul “Praktik Jual Beli Motor Bekas dengan Cacat Tersembunyi di Showroom Anugrah Jaya Praktis Studi Kasus di Pati Jawa Barat”. Dalam karyanya terdapat permasalahan yang hampir sama yaitu dalam transaksinya pedagang menyembunyikan cacat pada barang yang diperjualbelikan sehingga dapat menimbulkan ketidakpuasan konsumen yang menyebabkan penipuan. Dalam hal ini sudah dapat dikatakan pembeli mempunyai hak khiyar sebagai jaminan barang tersebut dengan permasalahan etika bisnis dalam proses jual beli tersebut. Di dalam skripsinya ini, Prasetyo menerangkan bagaimana proses terjadinya *gharar* dan menerangkan konsep *khiyar* dalam transaksi tersebut untuk menciptakan transaksi yang adil menurut hukum Islam.⁹
2. Skripsi yang berjudul “Transaksi Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Islam” oleh Runto Hedianana. Masalah yang ada dalam penelitian ini secara umum adalah terkait obyek transaksi yang diperjualbelikan terkadang tidak sesuai dengan gambar yang ada dalam iklan, hal ini tidak sesuai dengan penjelasan dalam surat An-nisa yang mana dalam jual beli harus saling rela merelakan, tidak boleh menipu, tidak boleh berbohong, dan tidak boleh merugikan kepentingan umum. Secara spesifik penelitian ini

⁹ Prasetyo, *Jual Beli Motor Bekas dengan Cacat Tersembunyi di showroom Anugrah Jaya Praktis studi Kasus di Pati Jawa Timur*, www.blogspot.com, Pati, Jawa Barat, diakses pada tanggal 23 Maret 2014 pukul 10.35 WIB

dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui secara mendalam transaksi dalam jual beli online atau *e-commerce* dalam OLX.co.id (toko bagus.com). Untuk mengetahui prinsip jual beli online dalam perspektif ekonomi Islam. Kejujuran dalam bertransaksi dalam ekonomi Islam merupakan bagian yang sangat penting, di mana seorang pedagang harus berlaku jujur, dilandasi keinginan agar orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana dengan cara menjelaskan kondisi kecacatan suatu barang dagangan yang dia ketahui dan yang tidak terlihat oleh pembeli.¹⁰

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas mengenai jual beli. Sedangkan perbedaannya adalah bahwa dalam penelitian terdahulu itu obyek yang diteliti adalah praktik jual belinya, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan ini membahas tentang perlindungan hukum bagi konsumen dan kesesuaian barang yang dipesan.

Selanjutnya dalam skripsi yang kedua, persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas mengenai jual beli online. Sedangkan perbedaannya adalah bahwa dalam penelitian terdahulu itu obyek yang diteliti merupakan transaksi atau perjanjian dalam jual belinya, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan ini adalah perlindungan konsumen dan kesesuaian barang pesannya.

¹⁰ Runto Hadiana & Ahmad Dasuki Aly, *Transaksi Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Islam*, Cirebon: Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Konsumen adalah pengguna akhir (*end user*) dari suatu produk, yaitu setiap pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹¹

Untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab.¹²

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.¹³ Jadi konsumen bisa orang-perorangan atau sekelompok masyarakat maupun makhluk hidup lain yang membutuhkan barang dan/atau jasa untuk dikonsumsi oleh yang bersangkutan, atau dengan kata lain barang/jasa tersebut tidak untuk diperdagangkan.

¹¹ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013), h. 227

¹² Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis, Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), h. 191

¹³ *Ibid.*, h. 193

2. Asas dan Tujuan Perlindungan Bagi Konsumen

Upaya perlindungan konsumen di tanah air didasarkan pada sejumlah asas dan tujuan yang telah diyakini bisa memberikan arahan dalam implementasinya di tingkatan praktis. Dengan adanya asas dan tujuan yang jelas, hukum perlindungan konsumen memiliki dasar pijakan yang benar-benar kuat.

Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen pasal 2, ada lima asas perlindungan konsumen.

- a. Asas manfaat
Maksud asas ini adalah untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b. Asas keadilan
Asas ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat bias diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- c. Asas keseimbangan
Asas ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material maupun spiritual.
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen
Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang/jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- e. Asas kepastian hukum
Asas ini dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum.¹⁴

¹⁴ Undang-Undang Perlindungan Konsumen 1999, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 38-39

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) sebagai mana yang tercantum dalam pasal 3 adalah Perlindungan konsumen bertujuan:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan / atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapat informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.¹⁵

3. Hak dan Kewajiban Konsumen Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4

Sebagai pemakai barang atau jasa konsumen memiliki suatu hak dan kewajiban. Pengetahuan tentang hak-hak konsumen sangat penting agar orang bisa bertindak sebagai konsumen yang kritis dan mandiri. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan apabila terdapat adanya suatu tindakan yang tidak adil terhadap dirinya ia secara spontan menyadari akan hal itu. Dan konsumen akan dapat bertindak lebih jauh untuk memperjuangkan hak-haknya.

¹⁵ *Ibid.*, h. 4

Mengenai ketentuan hak dan kewajiban konsumen diatur dalam Bab III Bagian Pertama pasal 4 dan pasal 5 UUPK. Dalam pasal 4 menyebutkan hak konsumen adalah:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.¹⁶

Hak-hak konsumen di atas, menurut Yusuf Sofraie, sebagaimana dikutip oleh Zaeni Asyhadie secara hipotetis sudah tersirat dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia, yaitu:

- a. hak untuk hidup (Pasal 9 Undang-Undang Hak Asasi Manusia), dalam hal ini hak untuk hidup bahagia sejahtera lahir batin, hak untuk meningkatkan taraf hidup, dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- b. Hak mengembangkan diri (Pasal 11 sampai dengan Pasal 16 Undang-Undang Hak Asasi Manusia), yang menyangkut hak atas pemenuhan kebutuhan dasar, hak untuk meningkatkan kualitas hidup, hak untuk memperoleh informasi.
- c. Hak untuk memperoleh keadilan (Pasal 17 sampai dengan Pasal 19 Undang-Undang Hak Asasi Manusia), dalam hal ini menyangkut hak untuk mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan dalam perkara pidana, perdata dan administrasi.

¹⁶ *Ibid.*, h. 5

- d. Hak untuk kesejahteraan (Pasal 36 sampai dengan Pasal 42 Undang-Undang Hak Asasi Manusia), yang menyangkut hak untuk mempunyai hak milik atas suatu benda yang tidak boleh dirampas sewenang-wenang dan melanggar hukum, hak untuk berkehidupan yang layak.¹⁷

Selain memiliki beberapa hak sebagaimana dijelaskan di atas, seorang konsumen juga memiliki sejumlah kewajiban yang harus diperhatikan. Sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 5 yang menyatakan bahwa kewajiban konsumen adalah sebagai berikut:

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.¹⁸

4. Hak dan Kewajiban Konsumen Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah

Mengenai hak dan kewajiban bagi konsumen serta kaitannya dengan pemenuhan hak komplain jika ditinjau dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) maka penjual dan pembeli mendapat pilihan hak untuk memilih melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukannya serta demi melindungi diri, hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab X tentang Khiyar pasal 276 yaitu sebagai berikut:

¹⁷ Zaeni Asyhadi, *Hukum Bisnis.*, h. 195

¹⁸ *Undang-Undang Perlindungan Konsumen 1999.*, h. 5-6

- 1) Pembeli berhak memeriksa contoh benda yang akan dibelinya.
- 2) Pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli benda yang telah diperiksanya.
- 3) Pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli apabila benda yang dibelinya tidak sesuai dengan contoh.
- 4) Hak untuk memeriksa benda yang akan dibeli, dapat diwakilkan kepada pihak lain.¹⁹

Selanjutnya, mengenai hal tersebut di atas, penjual wajib mengembalikan uang pembelian kepada pembeli apabila barang yang diperjual belikan cacat karena kelalaian dari penjual. Hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab X tentang khiyar pasal 281 sebagai berikut:

- 1) '*Aib* benda yang menimbulkan perselisihan antara pihak penjual dan pihak pembeli diselesaikan oleh pengadilan.
- 2) '*Aib* benda diperiksa dan ditetapkan oleh ahli dan/atau lembaga yang berwenang.
- 3) Penjual wajib mengembalikan uang pembelian kepada pembeli apabila objek dagangan '*aib* karena kelalaian penjual.
- 4) Pengadilan berhak menolak tuntutan pembatalan jual beli dari pembeli apabila '*aib* benda terjadi karena kelalaian pembeli.²⁰

B. Jual Beli Online

1. Pengertian Jual Beli Online

Jual beli menurut KUHPerdara dan KUH Acara Perdata disebutkan pada Bab kelima tentang Jual Beli pasal 1457 "jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk

¹⁹ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.*, h. 81-82

²⁰ *Ibid.*, h. 83

menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”.²¹

Jual beli online merupakan salah satu transaksi e-commerce. Sebagaimana dikatakan oleh Anastasia, seperti yang dikutip oleh Muhammad dan Alimin bahwa “e-commerce diartikan secara sempit sebagai transaksi jual-beli produk, jasa dan informasi antar mitra bisnis melalui jaringan komputer termasuk internet”.²²

Menurut Sutan Remi Sjahdeini, seperti yang dikutip oleh Imam Mustofa mengatakan bahwa “*electronic commerce* atau disingkat *e-commerce* adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*consumers*), manufaktur (*manufactures*), *service providers*, dan pedagang perantara (*intermediaries*) dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer (*computer networks*), yaitu internet”.²³

Selanjutnya menurut Ridwan Sanjaya dan Wisnu Sanjaya, seperti yang dikutip oleh Imam Mustofa mengatakan bahwa:

E-commerce merupakan salah satu implementasi dari bisnis online. Berbicaya mengenai bisnis online tidak terlepas dari transaksi, seperti jual beli via internet. Transaksi inilah yang kemudian dikenal dengan *electronic commerce* yang lebih populer dengan istilah *e-commerce*. *E-commerce* merupakan aktivitas pembelian, penjualan, pemasaran dan pelayanan atas produk dan jasa yang ditawarkan melalui jaringan komputer. Dunia industri teknologi

²¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPer), (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), cet. 1, h. 199

²² Anastasia dikutip oleh Muhammad & Alimin, *Etika & Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPF, 2004), h. 288

²³ Onno W. Purbo, *Mengenal E-Commerce*, (Jakarta: Elek Media Computindo, 2000), h. 2. dikutip oleh Imam Mustofa dalam *Ijtihad Kontemporer Menuju Fiqih Kontekstual (Jawaban Islam atas Berbagai Problem Kontekstual Umat)*, ed. 1, cet. 1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 59

informasi melihatnya sebuah aplikasi bisnis secara elektronik yang mengacu pada transaksi-transaksi komersial.²⁴

E-commerce dapat didefinisikan sebagai satu set dinamis teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan dan informasi yang dilakukan secara elektronik.²⁵

Mengenai jual beli, Hendi Suhendi mengatakan bahwa jual beli adalah, “suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara’ dan disepakati.”²⁶

Jual beli online ini dalam pandangan Islam disamakan dengan jual beli salam. “Jual beli salam adalah suatu proses jual beli barang pesanan dengan kriteria yang jelas, pembayaran dilakukan di muka sementara penyerahan barang dilakukan di kemudian hari”.²⁷

Menurut ulama Syafi’iyah dan Hanabilah mendefinisikan sebagai akad yang disepakati untuk membuat sesuatu dengan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari.²⁸

Menurut Ibnu Rusyd dalam kitabnya *Bidayatul Mujtahid* bahwa:

²⁴ Ridwan Sanjaya dan Wisnu Sanjaya, *Membangun Kerajaan.*, h. 36 dikutip oleh Imam Mustofa, *Ijtihad Kontemporer.*, h. 60

²⁵ Muhammad & Alimin, *Etika & Perlindungan Konsumen.*, p. 290

²⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ed. 1, cet. 6, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 68-69

²⁷ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 132

²⁸ *Ibid.*, h. 132

Ulama Malikiyah mendefinisikan akad salam sebagai jual beli yang modalnya dibayar dahulu, sedangkan barangnya diserahkan sesuai dengan waktu yang disepakati.²⁹

Menurut Dewan Syari'ah Nasional, *salam* adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu.³⁰

Hendi Suhendi menambahkan:

Jual beli *salam* adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.³¹

Jual beli salam adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.³² Jual beli barang secara online boleh jika tidak melanggar prinsip jual beli dalam Islam.

Menurut Rachmat Syafe'i ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama, tetapi diperselisihkan oleh ulama lainnya, di antaranya berikut ini:

- a. Jual-beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada
- b. Jual-beli barang yang tidak dapat diserahkan
- c. Jual-beli gharar
- d. Jual beli barang yang najis dan yang terkena najis
- e. Jual beli air
- f. Jual beli barang yang tidak jelas (*majhul*)

²⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Analisa Fiqih Para Mujtahid*, ter. Imam Ghazali Said & Achmad Zaidun, cet. 3, jil. 3 (Jakarta; Pustaka Amani, 2007), h. 53

³⁰ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum.*, h. 132

³¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah.*, h. 76

³² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 101

- g. Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad (gaib), tidak dapat dilihat
- h. Jual beli sesuatu sebelum dipegang
- i. Jual beli buah-buahan atau tumbuhan
- j. Jual beli riba
- k. Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan
- l. Jual beli barang dari hasil pencegahan barang
- m. Jual beli waktu azan Jum'at
- n. Jual beli anggur untuk dijadikan khamar
- o. Jual beli induk tanpa anaknya yang masih kecil
- p. Jual beli barang yang sedang dibeli oleh orang lain
Jual beli memakai syarat.³³

Berdasarkan pengertian di atas, maka disimpulkan bahwa jual beli online disebut juga dengan *e-commerce* yaitu proses jual beli suatu barang yang menggunakan media elektronik sebagai transaksinya dan telah sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

2. Dasar Hukum Jual Beli Online

Mengenai jual beli ada beberapa landasan hukum yang mendasarinya di antaranya:

Mengenai dasar hukum jual-beli, Allah SWT berfirman dalam (QS. an-Nisa': 29) sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ... (٢٩)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka..."³⁴

³³ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah.*, h. 97-101

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2006), h.

Menurut Imam Jalaluddin Al-Mahalli As-Suyuthi menafsirkan dalam kitabnya Tafsir Jalalain bahwa “Hendaklah harta tersebut harta perniagaan yang berlaku berdasar kerelaan hati masing-masing, maka bolehlah kamu memakannya”.³⁵

Jual beli online dalam Islam disamakan dengan jual beli *salam*. Mengenai landasan hukum jual beli *salam* disyari’atkan dalam Islam berdasarkan firman Allah Surah Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ... (٢٨٢)

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.*³⁶

Berdasarkan ayat di atas Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman agar mereka tidak makan harta sesama dengan jalan yang tidak diridhoi oleh syara’ (bathil), kecuali dengan jual-beli yang di dalamnya terkandung unsur saling merelakan. Dari ayat di atas tersebut bisa dipahami bahwa, disamping jual-beli itu harus memenuhi rukun dan syaratnya yang akan penulis paparkan pada sub berikutnya, juga ada anjuran syarat lain yang tidak tampak (bathin). Yaitu kerelaan yang tersimpan dalam hati penjual dan pembeli. Oleh karenanya dalam melakukan transaksi jual-beli membutuhkan ijab dan qabul agar kerelaan yang mulanya tersimpan akan menjadi jelas.

³⁵ Jalaluddin Asy-Syuyuthi, *Tafsir Jalalain*, ter. Dani Hidayat (Tasikmalaya: Pesantren Persatuan Islam 91, 2010), Ahwaz Rabbany 1981@gmail.com

³⁶ Q.S. Al-Baqarah: 282

Dari HR al-Bazzar dan Hadith shahih menurut al-Hakim diantaranya:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رَوَاهُ الْبَزَّازِ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

Artinya: ”Dari Rifa’ah Ibnu Rafi bahwa Nabi SAW pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau bersabda: “pekerjaan seorang dengan tangannya dan setiap jual-beli yang bersih”. (HR al-Bazzar dan Hadith shahih).³⁷

Berkenaan dengan jual beli *salam*, telah dijelaskan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang artinya:

“Barangsiapa yang melakukan *salaf* (*salam*), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas, timbangan yang jelas, dan jangka waktu tertentu”.³⁸ (H.R. Bukhari dan Muslim)

Transaksi elektronik penjualan barang yang ditawarkan melalui internet merupakan transaksi tertulis. Jual beli dapat menggunakan transaksi secara lisan dan tulisan. Keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama.

Al-Syarwani dalam kitabnya *Tuhfah al-Muhtaj fi Syarh al-Minhaj*, seperti yang dikutip oleh Imam Mustofa menyebutkan bahwa:

وَالْكِتَابَةُ لَا عَلَى مَائِعٍ أَوْ هَوَاءٍ كِنَايَةً فَيَنْعَقِدُ بِهَا مَعَ النِّيَّةِ وَلَوْ لِحَاضِرٍ فَلْيَقْبَلْ فَوْرًا عِنْدَ عِلْمِهِ وَيَمْتَدُّ خِيَارُهُمَا لِانْقِضَاءِ مَجْلِسِ قَبُولِهِ.

Artinya: “Tulisan bukan pada zat cair atau udara termasuk kinayah. Maka jual beli dengan tulisan yang jelas bila disertai dengan niat maka

³⁷ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram & Dalil-dalil Hukum*, ter. Khalifaturrahman & Haeruddin (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 329

³⁸ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum.*, h. 133

hukumnya sah. Meskipun bertransaksi dengan orang yang hadir dalam majelis akad, maka ia harus menerima akad tersebut ketika mengetahuinya. Khiyar mereka berlaku sampai majelis menerima (Qabul) tersebut berakhir.”³⁹

Kalangan Malikiyah, Hanbaliyah dan sebagian Syafi'iyah berpendapat bahwa tulisan sama halnya dengan lisan dalam hal sebagai indikasi kesuka-kerelaan, baik saat para pihak yang melakukan akad hadir (ada) maupun tidak. Namun demikian, hal ini tidak berlaku untuk akad nikah.⁴⁰ Transaksi elektronik sebagai suatu perbuatan hukum, maka yang menjadi acuan adalah niat dan tujuan masing-masing pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.

Pembeli memilih barang dengan spesifikasi tertentu, kemudian membayarnya, setelah itu barang akan diserahkan atau dikirim kepada pembeli. Hanya saja dalam transaksi *salam*, uang yang dibayarkan di muka sebagaimana jual beli *salam*.⁴¹

Menurut fatwa DSN-MUI No: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *salam* bahwa *salam* parallel ini diperkenankan dengan syarat akad kedua terpisah dari, dan tidak berkaitan dengan akad pertama.⁴²

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, bahwa *bai' salam* harus memenuhi syarat bahwa barang yang dijual, waktu, dan tempat penyerahan dinyatakan dengan jelas.⁴³

³⁹ Imam Mustofa, *Ijtihad Kontemporer.*, h. 66

⁴⁰ Imam Mustofa, *Ijtihad Kontemporer.*, h. 65

⁴¹ Imam Mustofa, *Ijtihad Kontemporer.*, h. 72

⁴² Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum.*, h. 137

⁴³ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, ed. Rev, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 42

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah juga disebutkan pada bagian kedua tentang jual beli *salam* disebutkan dalam pasal 100 bahwa:

- 1) Akan *bai' salam* terikat dengan adanya ijab dan Kabul seperti dalam penjualan biasa.
- 2) Akad *bai' salam* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kebiasaan dan kepatutan.⁴⁴

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyebutkan bahwa “jual beli terjadi dan mengikat ketika objek jual beli diterima pembeli, sekalipun tidak dinyatakan secara langsung”.⁴⁵

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa jual beli online tersebut jika dikaitkan dengan pengertian jual beli menurut Islam merupakan sebuah transaksi jual beli yang di dalamnya terdapat penjual, pembeli, serta barang yang diperdagangkan. Bedanya, dalam transaksinya menggunakan media elektronik.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli Online

Selanjutnya di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah disebutkan rukun perdagangan atau *bai'* dalam pasal 56-61 sebagai berikut:

Pasal 56

Rukun *bai'* terdiri atas:

- 1) Pihak-pihak;
- 2) Objek; dan

⁴⁴ *Ibid.*, h. 42

⁴⁵ *Ibid.*, h. 32

3) Kesepakatan

Pasal 57

Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

Pasal 58

Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.

Pasal 59

- (1) Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat.
- (2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki makna hukum yang sama.

Pasal 60

Kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha.

Pasal 61

Ketika terjadi perubahan akad jual beli akibat perubahan harga, maka akad terakhir yang dinyatakan berlaku.⁴⁶

Berdasarkan rukun jual beli yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah di atas, penulis menyimpulkan bahwa jual beli dapat dikatakan sah apabila dalam transaksi jual beli tersebut terdapat penjual, pembeli, objek atau barang yang diperjual belikan, serta *ijab* dan *qabul*.

Sementara mengenai syarat adanya barang dan uang sebagai pengganti harga barang, maka dalam transaksi elektronik atau *e-commerce* tidak dilakukan secara langsung dalam dunia nyata.⁴⁷

Jumhur ulama dan kalangan Syafi'iyah tidak disyaratkan *qabul* langsung diucapkan oleh pihak penerima tawaran. Apabila *ijab*

⁴⁶ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, h. 30-31

⁴⁷ Imam Mustofa, *Ijtihad Kontemporer*, h. 72

atau penawaran dilakukan melalui tulisan atau surat maka qabul harus dilakukan atau diucapkan di tempat surat atau tulisan itu diterima. Syarat lainnya adalah kesesuaian antara ijab dan qabul dan tidak adanya indikasi pengingkaran antara kedua belah pihak yang bertransaksi.⁴⁸

Menurut Sulaiman Rasyid seperti yang dikutip oleh Hendi Suhendi bahwa dalam salam berlaku semua syarat jual beli dan syarat-syarat tambahannya seperti berikut:

- a. Ketika melakukan akad salam, disebutkan sifat-sifatnya yang mungkin dijangkau oleh pembeli, baik berupa barang yang dapat ditakar, ditimbang, maupun diukur.
- b. Dalam akad harus disebutkan segala sesuatu yang bisa mempertinggi dan memperendah harga barang itu, umpamanya benda tersebut berupa kapas, sebutkan jenis kapas *saclarides* nomor satu, nomor dua, dan seterusnya, kalau kain, sebutkan jenis kainnya. Pada intinya sebutkan semua identitasnya yang dikenal oleh orang-orang yang ahli di bidang ini yang menyangkut kualitas barang tersebut.
- c. Barang yang akan diserahkan hendaknya barang-barang yang biasa didapatkan di pasar.
- d. Harga hendaknya dipegang di tempat akad berlangsung.⁴⁹

Adapun mengenai jual beli salam, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dijelaskan sebagaimana berikut:

Pasal 101

- a. *Bai' salam* dapat dilakukan dengan syarat kuantitas dan kualitas barang sudah jelas.
- b. Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran atau timbangan dan/atau meteran.
- c. Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.

Pasal 102

Bai' salam harus memenuhi syarat bahwa barang yang dijual, waktu, dan tempat penyerahan dinyatakan dengan jelas.

Pasal 103

⁴⁸ Imam Mustofa, *Ijtihad Kontemporer.*, h. 64

⁴⁹ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, 1985 hal. 178-179 dalam Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah.*, h. 76

Pembayaran barang dalam *bai' salam* dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati.⁵⁰

Ulama fiqh kontemporer seperti Mustafa al-Zarqa dan Wahbah al-Zuhaili berpandangan bahwa satu majelis tidak harus diartikan hadir dalam satu lokasi atau sebuah tempat, tetapi satu situasi dan kondisi, meskipun antara para pihak yang bertransaksi berjauhan, tetapi membicarakan objek yang sama.⁵¹ Selanjutnya ditambahkan oleh Imam Mustofa bahwa transaksi jual beli via media elektronik dianggap sebagai *ittihad al-majlis*, sehingga akad jual beli tersebut sah, karena masing-masing *muta'qqidain* saling mengetahui dan mengetahui objeknya (*al-mabi'*) sehingga tidak terjadi gharar (ketidakjelasan). Dengan demikian maka akan terealisasi *ijab* dan *qaul* yang didasari suka sama suka.⁵²

4. Contoh-contoh Jual Beli Online

Salah satu tren yang paling jelas terlihat dari industri digital di Indonesia adalah kian banyaknya situs *e-commerce* yang muncul. Beberapa daftar toko *online* populer di Indonesia berdasarkan model bisnisnya, yaitu forum *online* dan iklan baris, situs *Business to Consumer (B2C)*, serta *marketplace Consumer to Consumer (C2C)*.

a. Forum Online dan Iklan Baris

1) Kaskus

[Kaskus](#) sebenarnya adalah sebuah forum *online*. Tapi situs ini kemudian berkembang menjadi salah satu platform *e-commerce* terbesar di Indonesia. Untuk berjualan di situs Kaskus, kamu harus

⁵⁰ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.*, h. 42

⁵¹ Imam Mustofa, *Ijtihad Kontemporer.*, h. 69

⁵² *Ibid.*, h. 76

memasang deskripsi dan foto dari barang yang kamu jual di Forum Jual Beli Kaskus

2) *OLX*

[OLX](#) merupakan sebuah situs iklan baris yang berasal dari New York, Amerika Serikat. Di Indonesia, mereka telah “mencaplok” Toko Bagus dan Berniaga pada tahun 2014 silam. Dipimpin oleh Daniel Tumiwa sebagai CEO, OLX mencatat lebih dari tiga miliar kunjungan ke situs mereka setiap bulannya.

b. *Business c to Consumer (B2C)*

1) *Lazada Indonesia*

[Lazada](#) merupakan situs *e-commerce* yang diluncurkan, diinkubasi, dan mendapat pendanaan dari Rocket Internet, sebuah perusahaan *e-commerce* asal Jerman. Lazada merupakan startup dengan nilai pendanaan yang terbesar di Asia Tenggara. Empat tahun beroperasi di Indonesia, Lazada telah berkembang menjadi pelaku *e-commerce* B2C terbesar di Indonesia.

2) *Traveloka*

[Traveloka](#) merupakan situs penjualan tiket pesawat dan kamar hotel yang didirikan pada tahun 2012. Sejak beroperasi, Traveloka telah mendapat dua kali pendanaan dengan jumlah yang tidak disebutkan. Pada bulan November 2014, Traveloka mengklaim kalau mereka memperoleh sekitar 250.000 kunjungan setiap harinya.

3) *MatahariMall*

[MatahariMall](#) adalah situs *e-commerce* yang dikembangkan oleh salah satu keluarga terkaya di Indonesia, yaitu keluarga Riady (Lippo Group). Lippo mengklaim kalau mereka telah mengucurkan pendanaan sebesar US\$500 juta untuk MatahariMall, dan menginginkan *e-commerce* ini menjadi yang terbesar di Indonesia.

4) *Bhinneka*

[Bhinneka](#) adalah salah satu pelaku *e-commerce* pertama yang muncul di Indonesia dengan barang-barang elektronik sebagai produk utamanya. Situs ini sudah bertahan selama lebih dari 23 tahun hingga saat ini.

5) *Agoda*

[Agoda](#) adalah situs penyedia tempat menginap di ratusan kota di dunia. Berasal dari Singapura, Agoda telah beroperasi sejak tahun 1998.

6) *Zalora Indonesia*

[Zalora](#) adalah salah satu situs *e-commerce fashion* buatan Rocket Internet yang cukup terkenal di Asia. Situs ini menawarkan berbagai macam produk untuk pria dan wanita dan memiliki salah satu koleksi terbesar dari merek-merek terkenal di Indonesia

7) *Tiket*

[Tiket](#) adalah salah satu situs *e-commerce* perjalanan terbesar di Indonesia. Di situs ini, kamu bisa membeli berbagai produk

perjalanan seperti tiket pesawat, hotel, tiket kereta, tiket konser, dan bahkan menyewa mobil.

8) *JakartaNotebook*

[JakartaNotebook](#) adalah situs *e-commerce* yang menjual berbagai macam produk komputer dan aksesorisnya. Tak hanya itu, situs ini juga menjual beragam gawai, seperti alat-alat fotografi, *software*, dan produk IT lainnya. JakartaNotebook juga memiliki toko fisik di Jakarta, Semarang, dan Surabaya untuk menjual produknya.

9) *Bilna*

[Bilna](#) merupakan situs *e-commerce* yang menjual produk-produk untuk ibu dan bayi. Pada awal tahun 2016, mereka bergabung dengan Moxy menjadi [Orami](#).

10) *Groupon Indonesia*

[Groupon](#) adalah situs penjual diskon yang masuk ke Indonesia dengan mengakuisisi situs Disdus di tahun 2011. Sampai saat ini mereka masih menjadi pemimpin di bisnis ini.

11) *Berrybenka*

[Berrybenka](#) merupakan situs *e-commerce* yang pada awalnya hanya menyediakan produk *fashion* untuk wanita. Namun kini mereka juga menyediakan pilihan produk *fashion* untuk pria. Berbeda dengan situs-situs lain, Berrybenka lebih memilih untuk bermitra dengan produsen lokal dan independen daripada merek yang lebih terkenal.

12) *JD*

[JD](#) merupakan situs *e-commerce* yang menjadi pesaing Alibaba di Cina. Perusahaan ini bahkan telah melakukan penawaran saham ke publik (IPO) sebesar \$1,78 miliar (Rp24 triliun) pada bulan Mei 2014 lalu. Pada bulan Oktober 2015 yang lalu, mereka pun resmi beroperasi di Indonesia.

c. *Marketplace Consumer to Consumer (C2C)*

1) *Bukalapak*

[Bukalapak](#) merupakan situs *marketplace* yang menjadi pesaing utama Tokopedia. Walau belum pernah secara resmi menyebutkan jumlah uang yang mereka dapat dari empat kali pendanaan, namun dikabarkan kalau mereka nilai pendanaan tersebut cukup besar. Di tahun 2015 yang lalu, mereka mengklaim telah mempunyai 450.000 penjual.

2) *Tokopedia*

Bersaing ketat dengan BukaLapak, [Tokopedia](#) berhasil mendapatkan pendanaan sebesar \$100 juta (sekitar Rp1,4 Triliun) pada bulan Oktober 2014, setelah sebelumnya enam kali meraih pendanaan dengan jumlah yang tidak disebutkan. Di tahun 2015 silam, Tokopedia mengatakan kalau mereka telah mempunyai 300.000 penjual aktif dengan enam juta produk terjual setiap bulannya.

3) *Elevenia*

[elevenia](#) adalah hasil kerja sama antara XL Axiata dengan perusahaan layanan *online* dan *mobile* asal Korea Selatan, SK Planet. Keduanya memasukkan total US\$18,3 juta (sekitar Rp238 miliar) sebagai modal awal untuk proyek ini dan optimis akan bisa menguasai pasar Indonesia dalam jangka panjang. Baru-baru ini, elevenia memperkenalkan Raisa Andriana sebagai *brand ambassador* barunya.

4) AliExpress

[AliExpress](#) merupakan *e-commerce* global milik Alibaba yang sudah melakukan lokalisasi layanan untuk Indonesia. Di Indonesia, AliExpress bekerjasama dengan China Smart Logistics dan PT Pos Indonesia untuk menjamin pengiriman barang hingga jangka waktu maksimal dua minggu.

5) Qoo10 Indonesia

[Qoo10](#) adalah situs *e-commerce* hasil kerja sama antara eBay dengan *marketplace* asal Korea Selatan Gmarket. Di Indonesia, Qoo10 memiliki sekitar 850.000 pengguna terdaftar dengan nilai transaksi mencapai US\$2,4 juta (sekitar Rp32 miliar) pada tahun 2014 silam.

6) Jualo

[Jualo](#) adalah *marketplace* barang bekas yang didirikan oleh Chaim Fetter pada bulan Januari 2014. Di bulan Januari 2016 kemarin, mereka baru saja mendapat pendanaan dari NSI Ventures. Untuk membuat transaksi lebih aman di situs mereka, Jualo mengandalkan fitur Jualo Escrow, yang serupa dengan fitur rekber di Kaskus.

7) Blanja

[Blanja](#) adalah perusahaan *joint venture* antara Telkom Indonesia dengan eBay yang mulai beroperasi pada tahun 2013. Dari “hanya” 600 penjual, Blanja mengklaim kalau mereka telah memiliki lebih dari 1 juta produk di dalam situs mereka pada tahun 2014 silam.

8) Blibli

[Blibli](#) menamai dirinya sebagai sebuah mal dan hanya menerima perusahaan yang terdaftar secara resmi untuk menggunakan platformnya. Diluncurkan di bulan September tahun 2012, Blibli sekarang punya total 60.000 barang di situsnya.

9) Indonetwork

[Indonetwork](#) adalah sebuah website *marketplace* C2C dan B2B (*business to business*). Kamu bisa menemukan banyak barang baik untuk keperluan pribadi atau untuk ekspor. Kamu harus membayar untuk bisa menjadi anggota di situs ini.

10) IndoTrading

[IndoTrading](#) adalah situs *marketplace* untuk bisnis kecil dan menengah yang hanya membolehkan pebisnis—bukan individu—untuk memasukkan produk di situs mereka. Di tahun 2015 yang

lalu, IndoTrading mengklaim memiliki 1,7 juta pengunjung setiap bulan, 12.000 pedagang terdaftar, dan 110.000 produk.⁵³

5. Pihak-pihak yang Terlibat Jual Beli Online

Dalam transaksi jual beli online, ada beberapa pihak yang terlibat, di antaranya:

- a. Pembeli, biasanya memiliki infrastruktur pemegang kartu pembayaran elektronik seperti kartu kredit atau ATM;
- b. *Issuer* (perusahaan yang mengeluarkan kartu kredit bagi pembeli), merupakan bank yang menyediakan perangkat pembayaran kepada pembeli. *Issuer* ini bertanggung jawab terhadap pembayaran debit *cardholder* (pemegang kartu);
- c. *Merchant* (penjual atau pelaksana bisnis), merupakan situs *e-commerce* yang menjual berbagai produk dan jasa kepada para pemegang kartu di situs web. Seorang *merchant* yang membuka diri untuk menerima pembayaran secara elektronik menggunakan kartu haruslah memiliki *merchant account internet* melalui pihak *acquirer*;
- d. *Acquirer*, institusi keuangan yang membuatkan akun sebagai seorang *merchant* dan memproses otorisasi sampai pembayaran secara utuh dilakukan. Pihak *acquirer* ini melaksanakan otorisasi kepada *merchant* yang memiliki akun aktif dan melakukan transaksi pembelian dari kartu pembeli yang tidak melebihi waktu limitnya. *Acquirer* juga melakukan transfer pembayaran secara elektronik ke rekening pihak penjual dan selanjutnya ditagihkan pihak *issuer* melalui lintas jaringan pembayaran secara khusus;
- e. *Payment Gateway* pihak ini bertindak sebagai *provider* pihak ketiga dan bertanggung jawab menyediakan sistem *gateway* pengolahan pembayaran *merchant*. Pihak ini bertindak sebagai *interface* (pengantara) antara situs *e-commerce* dengan sistem pengolahan keuangan dari *acquirer*;
- f. *Processor*, merupakan pusat pengolahan data skala besar yang memproses semua transaksi kartu kredit dan mengatur pembayaran ke *merchant*. Sebuah prosesor terhubung dengan situs penjual sebagai bagian dari pihak *acquirer* melalui *payment gateway*.⁵⁴

Berdasarkan uraian di atas, untuk jual beli barang melalui online apabila dalam transaksinya sudah sesuai dengan rukun dan syarat yang

⁵³ Aditya Hadi Pratama, *Kumpulan Toko Online Populer di Indonesia*, dalam <https://id.techinasia.com/toko-online-populer-di-indonesia>

⁵⁴ Ridwan Sanjaya dan Wisnu Sanjaya, *Membangun Kerajaan.*, 67-68, dikutip oleh Imam Mustofa dalam *Ijtihad Kontemporer.*, h. 62

telah disebutkan di atas maka transaksi tersebut sudah sah. Namun apabila rukun dan syarat tersebut tidak terpenuhi maka transaksi jual beli tersebut tidak sah hukumnya.

C. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syari'ah

Semua transaksi dan perbuatan di bidang muamalah diperbolehkan selama belum adanya dalil Al-Qur'an dan Al-Hadits yang menyebutkan pengharamannya. Adapun mengenai masalah-masalah yang baru muncul masih perlu adanya suatu kajian yang membahas mengenai masalah baru tersebut.

Dunia Islami yang pada awalnya memang berawal dari peradaban Arab, adalah suatu zaman yang telah maju apabila dibandingkan dengan peradaban yang lain, terutama dalam dunia perdagangan.⁵⁵ Sudah menjadi kelaziman dalam dunia dagang dipergunakan berbagai macam ukuran untuk menentukan banyak dan jumlah barang yang ditransaksikan.

Ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.⁵⁶

Pendapat lain mengatakan bahwa ekonomi Islam tidak terjebak untuk memperdebatkan antara normative dan positif. Ilmu ekonomi Islami memandang bahwa permasalahan ekonomi dapat dikelompokkan ke dalam

⁵⁵ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta; Rajawali Pers, 2014), ed. 5, cet. 6, h. 13

⁵⁶ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum.*, h. 3

dua hal, yaitu ilmu ekonomi (*science of economics*) dan doktrin ilmu ekonomi (*doctrine of economics*).⁵⁷

Ilmu ekonomi Islami adalah sebuah system ekonomi yang menjelaskan segala fenomena tentang perilaku pilihan dan pengambilan keputusan dalam setiap unit ekonomi dengan memasukkan tata aturan syariah sebagai variable independen (ikut memengaruhi segala pengambilam keputusan ekonomi).⁵⁸

Berdasarkan pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari prilaku ekonomi manusia yang prilakunya diatur berdasarkan peraturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam.

Prinsip ekonomi Islam adalah penerapan asas efisien dan manfaat dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan alam. Secara garis besar ekonomi Islam memiliki beberapa prinsip dasar yaitu:

1. *Multitype Ownership* (Kepemilikan Multijenis)
Prinsip ini adalah terjemahan dari nilai tauhid; pemilik primer langit, bumi dan seisinya adalah Allah, sedangkan manusia diberi amanah untuk mengelolanya.
2. *Freedom to act* (Kebebasan Bertindak/Berusaha)
Ketika menjelaskan nilai nubuwwah, kita sudah sampai pada kesimpulan bahwa penerapan nilai ini akan melahirkan pribadi-pribadi yang professional dan prestatif dalam segala bidang, termasuk bidang ekonomi dan bisnis. Pelaku-pelaku ekonomi dan bisnis menjadikan nabi sebagai teladan dan model dalam melakukan

⁵⁷ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami.*, h. 4

⁵⁸ *Ibid.*, h. 5

aktivitasnya. Sifat-sifat nabi yang dijadikan model tersebut terangkum ke dalam empat sifat utama yakni siddiq, amanah, fathanah, dan tabligh.

3. *Social Justice* (Keadilan Sosial).

Semua system ekonomi mempunyai tujuan yang sama yaitu menciptakan system perekonomian yang adil. Namun tidak semuanya system tersebut mampu dan secara konsisten menciptakan system yang adil. System yang baik adalah system yang dengan tegas dan secara konsisten menjalankan prinsip-prinsip keadilan.⁵⁹

Berdasarkan uraian di atas mengandung arti bahwa ketiga prinsip ekonomi Islam tersebut yakni kepemilikan multijenis, kebebasan bertindak/berusaha, serta keadilan sosial merupakan ciri-ciri sistem ekonomi Islami yang harus dijalankan dan dilaksanakan oleh pelaku bisnis khususnya bagi pelaku bisnis Islam.

Jika dikaitkan dengan hukum ekonomi syari'ah, terdapat prinsip-prinsip utama yang perlu diaplikasikan oleh sang pelaku bisnis, di antaranya:

- a. Memuliakan pelanggan atau mitra bisnis sebagai saudara
- b. Menawarkan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat
- c. Menawarkan barang atau jasa yang mendorong produktivitas.
- d. Menawarkan cara bersaing sehat dengan pelaku bisnis lainnya.
- e. Menawarkan barang dan jasa yang halal.
- f. Menawarkan barang dan jasa yang berkualitas
- g. Menawarkan barang dan jasa yang tidak merusak lingkungan.
- h. Menawarkan barang dan jasa yang bermanfaat sosial, bukan hanya menguntungkan secara pribadi.

⁵⁹ *Ibid.*, h. 42-43

- i. Menawarkan produk dan cara kerja yang menghemat sumber daya dan tidak menimbulkan maksiat.⁶⁰

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa jika hal tersebut dilaksanakan dengan benar oleh pihak penjual dan pembeli, berarti proses jual beli yang mereka laksanakan sudah sesuai dengan hukum syari'ah. Begitu juga dengan transaksi jual beli *online*, apabila dalam transaksinya tidak berdasarkan prinsip-prinsip di atas, maka jual belinya menjadi tidak sah. Beberapa pendapat ulama dan penjelasan yang telah dipaparkan di atas cukup jelas bahwa transaksi perdagangan atau jual beli yang dilakukan via media elektronik hukumnya sah. Kecanggihan media elektronik dapat membuat suasana dalam dunia maya menjadi seolah nyata.

Hidayat menyatakan, seperti yang dikutip oleh Buchari Alma dan Donni Juni Priansa bahwa prinsip-prinsip yang mendasari ekonomi syari'ah adalah:

1. Keadilan
Kegiatan ekonomi yang dijalankan harus secara transparan dan jujur serta tidak ada eksploitasi terhadap lawan transaksi atas dasar kontrak yang adil.
2. Menghindari kegiatan yang merusak
Larangan untuk melakukan transaksi atas barang-barang yang dapat merugikan dan membahayakan manusia dimana termasuk proses pembuatan produk tersebut.
3. Kemaslahatan Umat
Berarti tidak diperkenankannya spekulasi dan adanya pemerataan dalam hal kepemilikan akses yang sebesar-besarnya bagi masyarakat untuk memperoleh sumberdaya.⁶¹

Berdasarkan uraian di atas, apabila dalam transaksi jual beli *online* mengikuti ketiga prinsip di atas yaitu keadilan, menghindari kegiatan yang

⁶⁰ Hasan Aedy, *Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 72-79

⁶¹ Buchari Alma & Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah, Menanamkan Nilai dan Praktik Syariah dalam Bisnis Kontemporer*, (Bandung; Alfabeta, 2014), cet. 2, h. 84

merusak dan demi kemaslahatan umat, maka jual beli *online* tersebut telah sesuai dengan pandangan hukum ekonomi syari'ah yang benar.

Buchari Alma dan Donni mengatakan bahwa prinsip-prinsip dasar ekonomi syari'ah ada lima yaitu:

1. Kebebasan individu
Kebebasan manusia dalam syariah didasarkan atas nilai-nilai tauhid, yaitu suatu nilai yang membebaskan dari segala sesuatu, kecuali Allah.
2. Hak terhadap harta
Syari'ah mengatur kepemilikan harta didasarkan atas kemaslahatan bersama, sehingga keberadaan harta akan menimbulkan sikap saling menghargai dan menghormatinya. Hal ini terjadi karena bagi seorang muslim harta hanya merupakan titipan Allah.
3. Jaminan sosial
Pengaruh sosial dari zakat tampak dari dua segi, yaitu segi pengambilannya dari orang-orang kaya dan segi pemberiannya kepada orang-orang fakir (membutuhkan).
4. Larangan menumpuk kekayaan dan pentingnya mendistribusikan kekayaan
Sistem ekonomi syariah membatasi, bahkan melarang setiap individu dengan alasan apapun menumpuk kekayaan dan tidak mendistribusikannya kepada orang lain. Sehingga seorang muslim sejati mempunyai keharusan untuk mencegah dirinya supaya tidak berlebihan dalam segala hal atau melampaui batas, karena sifat menumpuk kekayaan merupakan sifat yang rakus dan merugikan orang lain.

5. Kesejahteraan individu dan masyarakat.

Pengakuan akan hak individu dan masyarakat sangat diperhatikan dalam syariah. Masyarakat akan menjadi faktor yang dominan dalam pembentukan sikap individu sehingga karakter individu banyak dipengaruhi oleh karakter masyarakat. Demikian pula sebaliknya, masyarakat akan ada ketika individu-individu itu eksistensinya ada.⁶²

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa apabila dalam melaksanakan jual beli *online* berpatok pada prinsip-prinsip tersebut yakni kebebasan individu, hak terhadap harta, jaminan sosial, larangan menumpuk harta dan kesejahteraan masyarakat, maka sudah pasti pelaksanaan jual beli *online* yang dilaksanakan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

⁶² Buchari Alma & Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah, Menanamkan Nilai dan Praktik Syariah dalam Bisnis Kontemporer*, cet. 2 (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 81-84

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memilih jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang “memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan terperinci mengenai latar belakang keadaan sekarang yang dipermasalahkan”.⁶³

Penelitian lapangan atau penelitian kasus bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.⁶⁴ Adapun penelitian ini dilakukan terhadap mahasiswa IAIN Metro.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. “Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian”.⁶⁵

⁶³ S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 9

⁶⁴ Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 46

⁶⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 3

Dengan demikian maka peneliti mendeskripsikan atau menguraikan data-data yang berkaitan dengan asas keterbukaan periklanan, jual beli online dan pandangan hukum ekonomi syari'ah perihal perlindungan hukum bagi konsumen dan kesesuaian barang pesanan, kemudian peneliti menganalisanya guna untuk mendapatkan suatu pandangan atau kesimpulan berupa kata-kata yang relevan pada saat ini.

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa penelitian berupa pengungkapan fakta yang ada yaitu suatu penelitian yang terfokus pada usaha yang mengungkap suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.

Penelitian deskriptif kualitatif ialah penelitian yang digunakan untuk mencari informasi atau mengetahui bagaimanakah situasi atau kondisi dan kejadian yang terjadi dalam rangka untuk mendapatkan data dan fakta dalam persoalan yang sebenarnya.

Penelitian yang akan peneliti laksanakan merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang mengungkapkan gejala-gejala yang tampak dan mencari fakta-fakta khususnya mengenai masalah yang akan peneliti teliti dalam penelitian ini yaitu mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Perlindungan Konsumen Pada Bisnis Online.

B. Sumber Data

Untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan penelitian ini, maka sumber datanya diperoleh dari dua sumber yaitu:

1. Sumber Data Primer

“Sumber data primer ialah sumber data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti”.⁶⁶

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁶⁷ Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari individu-individu yang diselidiki atau data tangan pertama.⁶⁸

Adapun sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c. Al-Qur'an dan Al-Hadits

2. Sumber Data Sekunder

“Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis (tabel, catatan, notulen rapat, SMS, dan lain-lain), foto-foto, film, rekaman video, benda-benda dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer”.⁶⁹

⁶⁶ *Ibid.*, h. 22

⁶⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2011, cet. 12, h. 225

⁶⁸ S. Margono, *Metodologi Penelitian.*, h. 23

⁶⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian...*, h. 22

“Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya, lewat orang lain atau lewat dokumen”.⁷⁰

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan sumber data sekunder adalah sumber data kedua yaitu sumber data yang diperoleh dari sumber lain yang tidak berkaitan secara langsung dengan peneliti ini, seperti data yang diperoleh dari perpustakaan antara lain buku-buku yang membahas tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Perlindungan Konsumen Pada Bisnis Online. Di antara buku-buku yang peneliti gunakan sebagai sumber sekunder adalah buku Pokok-pokok Hukum Perdata, buku Hukum Perlindungan Konsumen dan lain sebagainya.

3. Sumber Data Tersier

“Merupakan data penjang selai sumber primer dan skunder. Sumber data tersier di ambil dari berbagai buku, artikel, internet dan lain sebagainya. Data tersier berupa tinjauan pustaka mengenai definisi-definisi dan pendapat para ahli.”⁷¹

Sebagai sumber data tersier yang peneliti gunakan di antaranya buku-buku kamus, buku-buku metode penelitian, artikel serta buku-buku penunjang lainnya.

⁷⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian....*, h. 225

⁷¹ Mukhamad Fathoni, *Jurnal Ilmiah*, Cofyright:[http:// mufaesa.blogspot.com](http://mufaesa.blogspot.com), dikutip tanggal 26 Januari 2013, pukul 09:25 WIB.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara atau interview adalah “sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara”.⁷² Selanjutnya, Margono berpendapat sebagai berikut:

“Interview adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utama interview adalah kontak langsung dengan tatap muka antara mencari informasi (*interviewer*) dan sumber informasi (*interviewee*)”.⁷³ Dengan demikian penelitian ini menggunakan wawancara campuran yaitu wawancara yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci. Adapun pihak-pihak yang diwawancarai adalah mahasiswa IAIN Metro.

2. Dokumentasi

Menurut Suharsimi Arikunto “Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya”.⁷⁴

Dokumentasi adalah “pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang”.⁷⁵

⁷² Suharsimi Arikunto, *Op. Cit.*, h. 198

⁷³ S. Margono, *Op. Cit.*, h. 165

⁷⁴ Suharsimi Arikunto, *Op. Cit.*, h. 201

⁷⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian....*, h. 240

Teknik dokumenter merupakan cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.⁷⁶

Metode dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data sejarah jual beli online, sistem pemasaran dan lain sebagainya yang berkenaan dengan jual beli online. Selain itu, peneliti mengumpulkan data-data dalam buku-buku yang membahas tentang perlindungan konsumen.

D. Teknik Analisis Data

Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. merupakan bagian dari proses penelitian yang sangat penting, karena dengan analisis inilah data yang akan nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian.

Metode yang digunakan dalam menganalisa data ini yaitu metode deduktif. Metode *deduktif*, yaitu: “Suatu penelitian di mana orang berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum, dan bertitik tolak dari pengetahuan yang umum itu kita hendak menilai suatu kejadian yang khusus”.⁷⁷

Kaitan dengan skripsi ini, adalah metode *deduktif* ini digunakan pada saat peneliti mengumpulkan data-data perpustakaan secara umum, dari berbagai buku-buku fiqih, hadist dan sebagainya, tentang suatu konsep, teori ataupun pendapat tentang perlindungan hukum bagi konsumen dan kesesuaian

⁷⁶ S. Margono, *Op. Cit.*, h. 181

⁷⁷ Sutrisno Hadi, *Metologi Research*, Andi, Yogyakarta, 2004, h. 41

barang pesanan jual beli online kemudian diambil kesimpulan secara khusus sampai pada suatu titik temu kebenaran atau kepastian.

Peneliti dalam menganalisis data menggunakan Metode Deduktif yaitu: berangkat dari pengetahuan umum dan bertitik tolak pada pengetahuan umum itu, kita hendak menilai suatu kejadian yang khusus.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

E. Profil Tia *Cash on Delivery* (COD)

Tia COD merupakan salah satu situs jual beli online yang ada di Kota Metro dengan pemilik usahanya adalah mahasiswi IAIN Metro. Semua iklan yang ada di situs ini dibuat oleh saudari Tia sendiri selaku pemilik bisnis online. Saudari Tia sendirilah yang melaksanakan pengelolaan dan manajemen situs tersebut, baik menjual dan mencari barang yang akan dijual belikan.

Tia COD adalah salah satu dari sekian banyak bisnis online yang ada. Tia COD adalah toko online komersial yang didirikan oleh mahasiswi IAIN Metro yang menyediakan barang seperti pakaian, busana muslim, dan lain sebagainya melalui internet bagi konsumen.. Usaha ini sudah berdiri sejak tahun 2013 hingga sekarang dengan mayoritas pelanggannya adalah dosen dan mahasiswa IAIN Metro.⁷⁸

Saat pertama kali didirikannya situs Tia COD ini, modal awal yang dimiliki oleh saudari Tia selaku pemilik bisnis tidak begitu besar, yakni Rp. 3.500.000,-. Namun saudari Tia mempunyai keyakinan bahwa walaupun hanya dengan modal 3,5 juta tersebut pasti bisnis yang akan ia bangun akan

⁷⁸ Interview dengan saudari Tia pada tanggal 25 Juni 2017

berjalan lancar. Hal ini terbukti jika melihat perkembangan Tia COD sekarang yang begitu pesat.⁷⁹

Berawal dari modal yang hanya 3,5 juta tersebut, saat ini omset yang didapat oleh Tia COD sudah mencapai puluhan juta rupiah dengan pendapat sebesar 1,5 juta sampai 4 juta per bulan tergantung kuantitas barang yang dipesan.

Adapun produk-produk barang yang dijual oleh Tia COD beraneka ragam yaitu busana muslim, kerudung, baju, celana, batik, tas, sepatu, barang elektronik dan lain sebagainya.

Selanjutnya, dalam mengiklankan produk barangnya, Tia COD menggunakan jasa periklanan online dengan memajang gambar produk barang pada situs Tia COD serta memaparkan kriteria, keadaan dan kondisi barang yang diiklankan di bawah gambar produk barang. Di bawahnya lagi terdapat kotak dialog untuk media pemesanan serta komplain bagi pembeli barang. Bagi pembeli yang berminat membeli barang bisa mememesannya lewat kotak dialog pada situs Tia COD atau menghubungi nomor kontak yang tertera dalam situs, atau bisa juga melakukan pemesanan melalui alamat e-mail.⁸⁰

Jika melihat praktek jual beli yang dijalankan oleh Tia COD, dalam melakukan pemesanan barang, pembeli dianjurkan untuk melihat barang yang dipesan terlebih dahulu. Apabila barang telah sesuai dengan kriteria yang diinginkan pembeli dan sesuai dengan kriteria yang ada dalam iklan, maka selanjutnya keputusan berada pada pembeli apakah akan membeli barang

⁷⁹ Interview dengan saudari Tia Selaku Pemilik Bisnis pada tanggal 27 Juni 2017

⁸⁰ Interview dengan saudari Tia Selaku Pemilik Bisnis pada tanggal 30 Juni 2017

tersebut atau tidak. Namun sejauh ini, setiap barang yang dipesan, pembeli langsung membayarnya setelah melihat barang yang ia pesan.⁸¹

Perkembangan Tia COD selama awal didirikan hingga sekarang sudah mengalami kemajuan yang signifikan. Terbukti tidak hanya di kalangan mahasiswa dan dosen yang memesan barang melalui situs Tia COD ini. Kalangan masyarakat di luar kampus pun sudah banyak yang melakukan pemesanan barang melalui situs ini. Hal ini dikarenakan mereka menganggap bahwa salah satu manfaat yang dirasakan terhadap model periklanan Tia COD ini adalah banyak menawarkan barang mulai dari barang baru ataupun barang bekas yang harganya lebih terjangkau dibandingkan barang yang baru. Oleh karena itu banyak di kalangan dosen dan mahasiswa IAIN Metro lebih memilih pembelian barang di situs Tia COD ini.

F. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah pada Transaksi Jual Beli Tia *Cash on Delivery* (COD)

Telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa jual beli online di situs Tia COD adalah transaksi jual beli yang memanfaatkan media online. Pada mulanya pembeli atau yang berminat membeli barang melihat-lihat dan mengecek terlebih dahulu barang yang hendak dibeli. Pihak Tia COD yang dalam hal ini sebagai penjual ketika melihat ada orang yang melihat barang yang dimilikinya lantas tidak tinggal diam dia langsung menawarkan produk-produk yang diperjualbelikannya kepada pembeli. Pembeli tidak bisa melihat secara terperinci atau mengecek barang secara mendalam untuk mengetahui

⁸¹ Interview dengan saudari Tia Selaku Pemilik Bisnis pada tanggal 05 Juli 2017

kualitas barang yang akan diperjualbelikan terlebih dahulu. Seorang pembeli tidak langsung membeli barang tersebut, akan tetapi dia masih memilih-milih barang yang diperjualbelikan. Sesudah memilih seorang pembeli menaksir barang yang akan dibeli, kemudian pembeli menanyakan tentang barang-barang tersebut “*apakah kualitas dan kondisi barangnya masih bagus atau tidak*”. Hal tersebut dilakukan guna untuk memastikan kondisi dan keaslian barang tersebut. Setelah itu pihak Tia COD memberikan informasi harga yang dia miliki, dan di tempat tersebut terjadi tawar menawar harga untuk menentukan harga yang disepakati. Setelah terjadi kesepakatan harga, maka pembeli membelinya. Jika tidak jadi membeli, maka pembeli pindah ke tempat yang lain untuk mendapatkan harga yang diharapkannya.

Pihak Tia COD ini mendapatkan produk barang tersebut ada yang dari luar Kota Metro yang sebagian besar dari wilayah Kota Metro sendiri, yang kemudian pihak Tia COD itu melanjutkan menjual barang ke mahasiswa, dosen dan masyarakat Kota Metro dan sekitarnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan saudari Fani yang melakukan pembelian tas dan busana muslim di Tia COD yang mana barangnya tidak sesuai dengan kriteria iklan yang dipasang di situs. Saudari Fani merasa kecewa karena tas yang saudari Fani beli terdapat robekan sedikit di bagian samping. Adapun hasil wawancara tersebut adalah sebagai berikut:

Peneliti : *Apakah anda sering melakukan pemesanan secara online kepada pihak Tia COD?”*

Fani : *Ya kira-kira 4 kali mbak”.*

- Peneliti : *Barang apa saja yang anda pesan mbak,?”*
- Fani : *Barang yang saya pesan mayoritas busana muslim mbak, Cuma yang pesanan terakhir bukan. Semua barang yang saya pesan baru semua mbak kecuali barang yang saya pesan terakhir kemarin.*
- Peneliti : *Apakah anda puas dengan memesan barang kepada Tia COD, apakah tidak ada unsur penipuan mbak?*
- Fani : *Sejauh ini saya merasa puas mbak, karena semua barang yang saya pesan sesuai dengan kriteria yang diiklankan di situs Tia COD. Tapi saya sedikit kecewa dengan barang yang terkahir saya pesan yaitu tas. Saya kecewa karena ada sedikit robekan di bagian samping.*
- Peneliti : *Apakah tas yang rusak yang anda beli tersebut anda kembalikan kepada pihak Tia COD?*
- Fani : *Ia lah mbak saya kembalikan, orang tidak sesuai dengan yang ada di internet. Tapi Alhamdulillah saudari Tia tidak gimana-gimana mbak, malahan diganti sama dia. Cuman kan saya harus kesana kemari lagi untuk ngurus tas tersebut, mbak.”*

Setelah wawancara dengan saudari Fani selesai, kemudian peneliti melakukan wawancara dengan saudara Andri yang merasa dirugikan karena HP yang saudara Andri beli terdapat kerusakan pada LCD bagian atas. Adapun hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

Peneliti : *Apakah anda sering melakukan pemesanan secara online kepada pihak Tia COD?*

Andri : *Ya kira-kira 4 kali mbak”.*

Peneliti : *Barang apa saja yang anda pesan mas, barang baru atau bekas?”*

Andri : *Barang yang saya pesan mayoritas barang elektronik mbak, Cuma yang pesanan pertama bukan. Semua barang yang saya pesan baru semua mbak kecuali HP yang saya pesan terakhir kemarin.*

Peneliti : *Apakah anda puas dengan memesan barang kepada Tia COD, apakah tidak ada unsur penipuan mas?*

Andri : *Sejauh ini saya merasa puas mbak, karena semua barang yang saya pesan sesuai dengan kriteria yang diiklankan di situs Tia COD. Tapi saya sedikit kecewa dengan barang yang terkahir saya pesan yaitu HP. Ya jugaan barang bekas mungkin ya mbak. Saya kecewa karena setelah saya beli dan belum ada 1 minggu saya pakai sudah rusak lagi.*

Peneliti : *Apakah HP yang rusak yang anda beli tersebut anda kembalikan kepada pihak Tia COD?*

Andri : *Ia lah mbak saya kembalikan, orang tidak sesuai dengan yang di iklankan di internet. Tapi Alhamdulillah pihak Tia COD tidak gimana-gimana mbak, malahan diganti sama pihak Tia COD.”*

Peneliti : *Apakah ada jaminan produk apabila ada kerusakan di kemudian hari?”.*

Andri : *Tidak ada mbak, namun misalkan ada komplain, pihak Tia COD mau melayaninya*”.

Peneliti : *Apakah harga, kondisi barang yang ditawarkan oleh Tia COD sesuai dengan yang ada di iklan?*

Andri : *Sejauh yang saya tahu sesuai mbak antara barang-barang yang saya pesan dengan harga dan kondisi barang yang ada di iklan. Hanya barang terakhir saja yang tidak sesuai. Ya sebenarnya sesuai, namun terjadi kerusakan setelah saya pakai*”.⁸²

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan saudara Hendra yang membeli printer di Tia COD, yang mana saudara Hendra merasa dirugikan karena roll penarik kertasnya ada sedikit masalah. Adapun hasil wawancara tersebut yaitu:

Peneliti : *Barang apa yang anda beli di Tia COD?*

Hendra : *Terakhir kemarin saya membeli printer, mbak*”.

Peneliti : *Berapa kali anda membeli barang di Tia COD?*

Hendra : *Sudah dua kali ini, mbak. Yang pertama dulu saya membeli HP. Yang kedua ya printer tadi, mbak*”.

Peneliti : *Apakah anda merasa puas setelah membeli barang di Tia COD* ”

Hendra : *Sejauh ini puas mbak, Cuma pesanan printer yang terakhir kemarin saya sedikit kecewa, mbak. Karena roll penarik kertasnya ketika dipakai untuk mencetak, kertas yang tertarik ada 2 sampai 3 sekaligus*”.

⁸²Wawancara dengan Saudari SF selaku Pihak Pembeli

Peneliti : *Apakah ada jaminan produk apabila ada kerusakan di kemudian hari?”*.

Hendra : *Kalau di iklannya memang tidak disebutkan mbak, tetapi ketika ketemuan, pihak Tia COD mengatakan kalau ada kerusakan, pihak Tia COD mau mengganti atau memberikan service gratis mbak”*.

Peneliti : *Apakah harga, kondisi barang yang ditawarkan oleh Tia COD sesuai dengan yang ada di iklan?*

Hendra : *Untuk pesanan yang pertama saya rasa cukup puas mbak. Hanya saja untuk pesanan terakhir kemarin yaitu printer saya sedikit kecewa walaupun pihak Tia COD mau memberikan service gratis, akan tetapi itu semua kan membutuhkan waktu.”⁸³*

G. Analisis

Pembangunan dan perkembangan perekonomian di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan jasa yang dapat dikonsumsi. Ditambah dengan globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi kiranya memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan jasa.⁸⁴ Kegiatan jual beli secara *online* merupakan salah satu kegiatan yang sering dilakukan oleh masyarakat sebagai dampak dari perkembangan arus globalisasi. Masyarakat cenderung melakukan transaksi *online* karena dianggap praktis serta bisa

⁸³Wawancara dengan Saudari Yuliselaku Pembeli Printer di Aprina Shop

⁸⁴ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Raja Wali Grafindo Persada, 2011), h. 37

dilakukan dimana saja. Dalam melakukan pembelian melalui transaksi *online* pasti ada keuntungan dan kerugian baik dari pihak pelaku usaha maupun pihak pembeli. Meskipun demikian, melakukan transaksi *online* juga mempunyai dampak negatif bagi konsumen karena dalam pemesanan barang yang akan dibeli konsumen tidak bertemu langsung dengan pelaku usaha sehingga memungkinkan terjadinya penipuan. Di Indonesia belum ada undang-undang khusus yang mengatur tentang transaksi *online*. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik belum dapat dijadikan pedoman dalam menangani kasus dalam transaksi *online* sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal yang dapat dijadikan pedoman terkait kasus penipuan yang dialami oleh konsumen dalam transaksi *online* yakni pasal 8 ayat 1 huruf d, e, dan f dan pasal 16 huruf a dan b.

Adapun peranan hukum dalam perlindungan konsumen dapat dilihat pada dua aspek:

1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: hak-hak konsumen yang harus dilindungi dan dihormati yaitu hak keamanan dan keselamatan, hak atas informasi, hak untuk memilih, hak untuk didengar, dan hak atas lingkungan hidup.⁸⁵

⁸⁵ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 89

Hal yang perlu diperhatikan bahwa dalam jual beli online adalah barang tersebut dilakukan dengan cara menawarkan barang melalui iklan yang dipasang di internet yang mana pembeli dapat mengidentifikasi kondisi barang yang diperjualbelikan yang terlihat pada iklan dan mencocokkan kondisi barang sesuai yang diiklankan, sehingga ketika transaksi berakhir konsumen mendapatkan barang yang sesuai keinginannya. Pembeli dapat melihat kondisi barang yang dipesan, apakah masih bagus atau sudah rusak. Setelah melihat kondisi barang, barulah pembeli dapat memutuskan melanjutkan transaksi atau akan membatalkannya.

Hal ini seperti yang telah ditentukan dalam pasal 19 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai berikut:⁸⁶

- a. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- b. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁸⁶*Undang-Undang Perlindungan Konsumen Tahun 1999 pasal 19*

- c. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- d. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Lebih jelas lagi dijelaskan pada pasal 20 UUPK sebagai berikut:

Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut.⁸⁷

Melihat praktiknya, model bisnis online tidak lepas dari sorotan masyarakat sebagai pelaku ekonomi. Banyak penjual yang menawarkan produk dalam mode periklanan ini akan tetapi tidak sedikit penjual yang menampilkan produk yang tidak sesuai dengan memberikan kesan dan pesan yang berlebihan, dan tidak jarang mengabaikan norma-norma dan nilai-nilai etika sebagai akibatnya, iklan-iklan tersebut sering menimbulkan citra bisnis yang negatif bahkan dianggap menipu.

Berdasarkan praktek jual beli online ini, penjual selaku pihak yang memasang iklan barang maupun jasa menawarkan kepada konsumen dan jika konsumen tertarik dapat melakukan suatu transaksi yang telah disepakati tanpa adanya suatu pengawasan dari pihak tertentu. Hal ini

⁸⁷*Ibid.*,

dapat menimbulkan suatu pelanggaran etika bisnis karena sangatlah rentan tindak penipuan ataupun salah satu pihak menyalahi etika bisnis yang disebabkan sistem transaksinya yang sangat lemah dan tidak jelas. Sampai saat ini model bisnis online menjadi sesuatu yang negatif bagi sebagian masyarakat karena tidak adanya penjaminan sistem transaksinya.

Selain itu, informasi yang disampaikan perihal barang ataupun jasa yang ditawarkan terkadang kurang maksimal. Hal ini menyebabkan pembeli akan merasa dirugikan jika barang yang diperolehnya tidak sesuai harapan. Oleh karena itu tidak sedikitnya masyarakat yang merasa dirugikan ataupun ditipu. Padahal iklan dapat dilukiskan sebagai komunikasi antara penjual dan pembeli bertujuan memajukan roda ekonomi.

Padahal jika model periklanan online dapat dipergunakan dengan etika bisnis yang baik akan lebih memajukan roda perekonomian masyarakat dan dalam hal ini masyarakat perlu menyikapinya memakai konsep kehati-hatian dengan cara memilah dan memilih iklan yang benar-benar sesuai dari fungsi iklan tersebut yang menawarkan sesuatu dengan info yang jelas baik dari segi kualitas maupun kuantitas barang ataupun jasa yang ditawarkan.

2. Hukum Islam

Sedangkan berdasarkan teori di atas bahwa dalam etika marketing periklanan Islam menganut prinsip kebebasan terikat, yaitu kebebasan

berdasarkan keadilan, undang-undang, agama dan etika dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Melakukan kegiatan marketing secara benar tanpa melakukan penipuan dan pemalsuan.
- b. Tidak melakukan upaya marketing atau iklan yang bersifat membujuk yang mengarah kepada keterpaksaan atau pemaksaan membeli jasa dan barang yang ditawarkan.
- c. Tidak menggunakan manipulasi harga walaupun memiliki kemampuan untuk itu. Tidak memanfaatkan untuk memperoleh keuntungan yang tidak layak.
- d. Memberikan kebebasan kepada konsumen untuk mengembalikan barang yang tidak disukai akibat kesalahan atau tidak sesuai dengan keinginannya.
- e. Memberikan jaminan layanan purna jual secara jujur.

Selanjutnya, yang perlu diperhatikan dalam jual beli online ini adalah jaminan barang yang menjadi obyek transaksi dapat dimanipulasi dengan mudah jika hak untuk meneruskan atau membatalkan dalam proses transaksinya dihilangkan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli melalui media online dapat menimbulkan ketidakadilan dalam transaksinya sehingga dapat dikatakan haram hukumnya, karena dalam transaksi jual beli tidak dibenarkan adanya penipuan ataupun curang dalam hubungannya dengan harga, dan dilarang menyembunyikan sifat alamiah

komoditas tersebut. Oleh karena itu, pelaksanaan bisnis haruslah berpegang pada norma dan syari'ah karena hal tersebut merupakan payung dalam menjalankan strategi bisnis berdasarkan syari'at Islam.

Berdasarkan Wawancara yang peneliti lakukan dengan saudari Fani, peneliti analisa bahwa dalam melakukan transaksi jual beli online, saudari Fani pertama-tama melihat iklan yang ada di situs Tia COD dengan memperhatikan kriteria yang dilampirkan. Namun ketika saudari Tia melakukan pemesanan terakhir terdapat kecacatan pada barang yang ia pesan. Kemudian membatalkan transaksi jual beli tersebut dengan mengembalikan busana muslim yang ia pesan.

Ketika mengembalikan busana muslim tersebut kepada pihak Tia COD, pihak Tia menerima barang yang telah dibeli tersebut kemudian menggantinya dengan busana muslim yang lain. Hal ini menjelaskan bahwa sebagai pelaku bisnis, pihak Tia COD bertanggung jawab atas kecacatan barang yang diperjual belikan. Jika dikaitkan dengan proses jual beli menurut Islam, pihak Tia COD sudah melakukannya sesuai hukum Islam yang benar yaitu menjelaskan kriteria barang yang diiklankan dan menjalankan sistem khiyar yakni apakah pembeli akan meneruskan atau membatalkan transaksi jual beli tersebut.

BAB V

PENUTUP

H. Kesimpulan

Berdasarkan data di atas dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli online terdapat resiko yang tinggi, oleh karena itu *khiyar* menjadi jaminan yang mutlak dan tepat ketika pelaksanaan transaksinya. Oleh karena itu dapat dipastikan bahwa menurut hukum Islam, transaksi jual beli online seperti ini mutlak dipenuhi beberapa unsur antara lain akad, khiyar, dilihat dari barang yang diperjual belikan, uang pokok, proses pembayaran jika semua itu telah terpenuhi maka transaksi jual beli online tersebut diperbolehkan.

Jika ditinjau dari hukum ekonomi syari'ah, transaksi jual beli online sebenarnya disamakan dengan jual beli *salam* yaitu proses pembayaran dilakukan terlebih dahulu yang kemudian barang baru dikirim kepada orang yang memesannya. Apabila syarat-syaratnya telah terpenuhi sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan jual beli *salam*, maka jual beli online tersebut hukumnya boleh.

I. Saran-saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan di atas, hukum Islam dapat menyatakan boleh ketika unsur-unsur yang merugikan dapat dihilangkan dengan cara:

1. Setiap kegiatan usaha jasa online melibatkan pemerintah sebagai pengawas transaksi elektronik, dan pemerintah dapat berperan aktif di

dalamnya sehingga memberikan rasa aman bagi masyarakat, sesuai dengan Undang-Undang ITE No. 11 Tahun 2008 dengan memberikan hukuman bagi tindak penipuan apabila terbukti.

2. Penyelenggara layanan dapat bertanggung jawab atas iklan yang disampaikan sehingga iklan yang menjadi bentuk informasi kepada masyarakat menjadi lebih berkualitas dan penyelenggara layanan harus dapat memberikan ruang pengaduan masyarakat sehingga ketika terjadi penipuan dapat langsung ditindaklanjuti.
3. Pelaku bisnis online dapat beretika bisnis yang baik, tidak merugikan sehingga dapat menciptakan suatu pasar yang baik.
4. Agar pihak Tia COD menampilkan kriteria barang yang diiklankan sesuai dengan kondisi barang yang ada dan melakukan perbaikan sistem di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, *Tarsir Ibnu Kasir Juz 3*, ter. Bahrun Abu Bakar Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000
- Anastasia dikutip oleh Muhammad & Alimin, *Etika & Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPFE, 2004
- Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta; Bumi Aksara, 2013
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2008
- Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ed. 1, cet. 6, Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram & Dalil-dalil Hukum*, ter. Khalifaturrahman & Haeruddin Jakarta: Gema Insani, 2013
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Analisa Fiqih Para Mujtahid*, ter. Imam Ghazali Said & Achmad Zaidun, cet. 3, jil. 3 Jakarta; Pustaka Amani, 2007
- Jalaluddin Asy-Syuyuthi, *Tafsir Jalalain*, ter. Dani Hidayat Tasikmalaya: Pesantren Persatuan Islam 91, 2010), Ahwaz Rabbany 1981@gmail.com
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPer), Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015
- Mukhamad Fathoni, *Jurnal Ilmiah*, Cofyright:[http:// mufaesa.blogspot.com](http://mufaesa.blogspot.com), dikutip tanggal 26 Januari 2013, pukul 09:25 WIB
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*, Bandung; PT Citra Aditya Bakti, 2013
- Mustofa, *Ijtihad Kontemporer Menuju Fiqih Kontekstual Jawaban Islam atas Berbagai Problem Kontekstual Umat*, ed. 1, cet. 1 Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Onno W. Purbo, *Mengenal E-Commerce*, Jakarta: Elek Media Computindo, 2000), h. 2. dikutip oleh Imam Mustofa dalam *Ijtihad Kontemporer*

Menuju Fiqih Kontekstual Jawaban Islam atas Berbagai Problem Kontekstual Umat), ed. 1, cet. 1 Jakarta: Rajawali Pers, 2013

Prasetyo, *Jual Beli Motor Bekas dengan Cacat Tersembunyi di showroom Anugrah Jaya Praktis studi Kasus di Pati Jawa Timur*”, www.blogspot.com., Pati, Jawa Barat, diakses pada tanggal 23 Maret 2014 pukul 10.35 WIB

Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, ed. Rev, Jakarta: Kencana, 2009

Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001

Ridwan Sanjaya dan Wisnu Sanjaya, *Membangun Kerajaan.*, 67-68, dikutip oleh Imam Mustofa dalam *Ijtihad Kontemporer*

Runto Hadiana & Ahmad Dasuki Aly, *Transaksi Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Islam*, Cirebon: Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati

S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2011

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010

Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, 1985 hal. 178-179 dalam Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*

Sutrisno Hadi, *Metologi Research*, Andi, Yogyakarta, 2004

Undang-Undang Perlindungan Konsumen 1999, Jakarta: Sinar Grafika, 2016

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA BISNIS ONLINE

Wawancara dengan Saudari Tia

1. Sejak kapan anda menjalankan usaha bisnis online ini?
2. Produk apa saja yang saudara jual?
3. Akad seperti apa yang saudara gunakan dalam jual beli ?
4. Bagaimana cara anda menjelaskan spesifikasi dari produk-produk anda?
5. Adakah jaminan dari barang yang anda jual? Jelaskan!
6. Apakah anda menjelaskan ketidak aslian barang yang anda jual?

Dokumentasi tentang Saudari Tia

1. Data barang yang dijual saudara Tia
2. Manajemen pemasaran yang dimiliki saudara Tia

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA BISNIS ONLINE

OUT LINE

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

NOTA DINAS

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Perlindungan Konsumen
 - 1. Pengertian Perlindungan Konsumen

2. Asas dan Tujuan Perlindungan Bagi Konsumen
 3. Hak dan Kewajiban Konsumen Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4
 4. Hak dan Kewajiban Konsumen Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah
- B. Jual Beli Online
1. Pengertian Jual Beli Online
 2. Dasar Hukum Jual Beli Online
 3. Pihak-pihak yang Terlibat Jual Beli Online
- C. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syari'ah

BAB III METODE PENELITIAN

- B. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Profil Tia *Cash on Delivery* (COD)
- B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah pada Transaksi Jual Beli Tia *Cash on Delivery* (COD)
- C. Analisis

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, Mei 2017
Peneliti

Ai Lina Lisnawati
NPM. 13111489

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Drs. Dri Santoso, M.H.
NIP. 19761109 200912 2 001

Nurhidayati, M.H.
NIP. 19761109 200912 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 3581/In.28/R/TL.01/08/2017

Rektor Institut Agama Islam Negeri Metro, Menugaskan Kepada Saudara:

Nama : **AI LINA LISNAWATI**
NPM : 13111489
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari`ah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di IAIN METRO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA BISNIS ONLINE".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 01 Agustus 2017

Dekan Syari`ah,

Husnul Fatarib Ph.D
NIP 19740104 199903 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor : 3582/In.28/R/TL.00/08/2017
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
REKTOR IAIN IAIN METRO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 3581/In.28/R/TL.01/08/2017, tanggal 01 Agustus 2017 atas nama saudara:

Nama : **AI LINA LISNAWATI**
NPM : 13111489
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di IAIN METRO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA BISNIS ONLINE".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 01 Agustus 2017
Dekan Syari`ah,


Husnul Fatarib Ph.D.
NIP 19740104 199903 1 004







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
ISLAMIC INSTITUTE (IAIN) METRO

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725)-41507, Fax. (0725)-47296 Email

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ai Lina Lisnawati Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam/HESy
NPM : 13111489 Semester/TA : VIII /2017

NO	Hari/Tgl	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	28.07.2017		Analisis permasalahan kunjungan duspet- di kuwilan dalam Kerangka ayat ACC di mana Masyah Leon	 

Dosen Pembimbing I,

Drs. Dri Santoso, M.H.
NIP.19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs.

Ai Lina Lisnawati
NPM: 13111489



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
ISLAMIC INSTITUTE (IAIN) METRO

Jln. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ai Lina Lisnawati Jurusan/Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam/HESy
NPM : 13111489 Semester/TA : VIII /2017

NO	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	12/7 2017		Ace BAB 1, 2 kayutan ke PG I	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs.

Nurhidayati, M.H.

Ai Lina Lisnawati

NIP. 19761109 200912 2 001

NPM: 13111489



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
ISLAMIC INSTITUTE (IAIN) METRO

Jln. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41807. Fax. (0725) 47296 Email

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ai Lina Lisnawati Jurusan/Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam/HESy
NPM : 13111489 Semester/TA : VIII /2017

NO	Hari/Tgl	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
			Sub 13. BAB IV. di paparkan - Terdapat juga tesis mel. figy. Cakrah. berupa cekungan. Kandungan -	✓
			Sub 14. Kualifikasi. 1. UU / Hukum perdata. 2. Hukum ICH.	✓

Dosen Pembimbing I,

Drs. Dri Santoso, M.H.
NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs.

Ai Lina Lisnawati
NPM: 13111489



FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ai Lina Lisnawati Jurusan/Prodi : Syariah dan ~~Ekonomi Islam~~/HESy
NPM : 13111489 Semester/TA : VIII /2017

NO	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	24/5'2017		Acc Out line Jadikan Daftar Isi, Buat BAB I, II, III Skripsi, Buat APD	
	1/6'2017		Acc APD, Lanjutkan ke PG. I	

Dosen Pembimbing II,

Nurhidayati, M.H.

NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs.

Ai Lina Lisnawati

NPM: 13111489


DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Ai Lina Lisnawati dilahirkan di Cianjur pada tanggal 14 Desember 1993, anak terakhir dari pasangan Bapak Anwar (Alm) dan Ibu Nenden Malihah.

Pendidikan Dasar penulis tempuh di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Mihadunal Ula Cipanas, dan selesai pada tahun 2006. Kemudian melanjutkan di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTSN) Ciherang, dan selesai pada tahun 2009. Lalu melanjutkan di Madrasah Aliyah Negeri Cianjur, dan selesai pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, dan selesai pada tahun 2018.

Metro, 01 Januari 2018
Mahasiswa Ybs,



Ai Lina Lisnawati
NPM. 13111489